

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Konflik yang terjadi dalam pembagian warisan di Desa Bulan-Bulan diakibatkan karena adanya penundaan harta warisan yang disebabkan oleh salah satu orang tua ahli waris masih hidup atau seluruh ahli waris tidak hadir dalam pembagian warisan, selanjutnya adanya penguasaan harta warisan dan wasiat *muwarris*.
2. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa solusi yang dilakukan oleh Para Mu'alim Desa Bulan-Bulan dalam menyelesaikan konflik warisan tersebut ialah dengan cara kekeluargaan, seperti dilakukannya konsiliasi, lalu dinasehati oleh mu'alim para ahli waris yang berkonflik, melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik, setelah langkah-langkah tersebut dapat berjalan dengan baik, selanjutnya Mu'alim akan memanggil dua orang saksi, setelah semua terpenuhi maka dapat dilakukannya pembagian harta warisan.
3. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Penyelesaian konflik tersebut tidak merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi sesuai hasil dari pembagian warisan sesuai dengan yang tertera di

dalam kompilasi hukum Islam, karena para Mu'alim dalam membagi warisan banyak merujuk kepada al-Qur'an, hadist dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan warisan seperti kitab *ahkam almuwaris*. Dan sebagaimana ketahui bahwa kitab-kitab fikih sudah ada terlebih dulu dari pada kompilasi hukum Islam, dan karena KHI juga merupakan susunan dari kitab-kitab fiqh maka secara tidak langsung para mu'alim telah menggunakan KHI dalam menyelesaikan pembagian warisan.

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas dihasilkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para mu'alim hendaknya memberikan pemahaman yang sangat mendalam kepada para masyarakat dan para ahli waris yang berada di Desa Bulan-Bulan mengenai masalah warisan, agar tidak timbulnya konflik dalam pembagian warisan yang mengakibatkan putusnya hubungan persaudaraan dan silaturahmi. Karena masalah warisan ini ialah permasalahan yang sangat sensitif sehingga jika ada kesalahan sekecil apapun dapat memicu kepada konflik sebab ini masalah harta.
2. Diharapkan kepada masyarakat, keluarga, para ahli waris untuk memberikan pemahaman maupun pendidikan agama kepada anak-anaknya, agar suatu saat nanti jika ada keluarganya yang meninggal dan ia menjadi ahli waris dapat bersikap bijak dalam mengatasi persoalan warisan, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya konflik dalam pembagian warisan. Dan juga tolong jika memang konflik warisan itu

sudah muncul di keluarga kalian, maka coba selesaikan masalah tersebut dengan kepala dan hati yang tenang serta tolong ikuti ketentuan yang sudah Allah buat, karena apa yang telah ditetapkan dan dibuat oleh Allah Swt itu merupakan keputusan yang seadil-adilnya, dan ingat Allah maha mengetahui apa yang terbaik untuk makhluknya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN